



P U T U S A N

Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAPIKA Alias PIKA Bin Alm. ASNAN;**
2. Tempat Lahir : Teluk Nilap;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 13 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mesjid, Kep. Sei Majo, Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dama Yanti, S.H., dan Rani Stevani Girsang, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPIKA Alias PIKA Bin Alm. ASNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip merah kosong
- 2 (dua) alat hisap narkoba/bong
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) sekop pipet plastic
- 1 (satu) unit handphne merk Samsung warna abu-abu

"Dipergunakan dalam perkara atas nama Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin"

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah

"Dirampas untuk Negara"

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SAPIKA Alias PIKA Bin Alm. ASNAN** bersama-sama dengan saksi **ABDUL RASYID Alias RASYID Bin Alm. ARIFIN** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jembatan Pendamaran, Kepenghuluan Pendamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin menghubungi sdr. Ides (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “bisa kau pesankan untuk alang 1,5 gr (satu koma lima gram) dek, tapi uang alang cuma ada Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)” sdr. Ides “bisa lang, tapi nanti kalo udah laku semua tolong uangnya transferkan ke akun Dana ku, yang Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) transferkan dulu lang”, kemudian saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin mentransfer uang sebanyak Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ke Akun Dana milik sdr. Ides, selanjutnya saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin mengajak terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut di Jembatan Pendamaran, Kepenghuluan Pendamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan sepeda motor honda Revo milik terdakwa yang mana terdakwa mendapat upah berupa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma tanpa dibeli dari saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin sampai di Jembatan Pendamaran dan menunggu sdr. Ides (DPO) datang, tak berapa lama kemudian sdr. Ides datang dengan menggunakan mobil sedan lalu sdr. Ides langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin, setelah itu sdr. Ides langsung pergi ke arah Bagansiapiapi, lalu terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin pulang ke Kubu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin dirumah saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin yang beralamat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin dibantu oleh terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan ukuran jual Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan sisanya saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin gunakan bersama dengan terdakwa, kemudian setelah 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, dan setelah uang nya terkumpul sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang tersebut ke Akun Dana milik sdr. Ides (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli sekira pukul 09.00 WIB Anggota Reskrim Polsek Kubu yang terdiri dari saksi Rizizcho A Murti, saksi Ridwan dan saksi Tri Whela Stiadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin didalam rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat saksi Haromin didalam rumah saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin ditemukan 1 (satu) buah alat hisap yang mana kaca pirexnya berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik list merah kosong serta 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, kemudian diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dibeli saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin dari sdr. Ides (DPO) dengan cara saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin jemput bersama dengan terdakwa di Jembatan Pendamaran, mendengar pengakuan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin tersebut selanjutnya saksi Rizizcho A Murti, saksi Ridwan dan saksi Tri Whela Stiadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pos Security Garuda 7 PT. Jatim Jaya Perkasa, setelah di interogasi diakui terdakwa bahwa terdakwa ada pergi bersama dengan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin untuk membeli dan menjemput narkoba jenis sabu dari sdr. Ides di Jembatan Pendamaran, selanjutnya terdakwa, dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin sebanyak 1 (satu) buah kaca pirek berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu memiliki berat bersih **0,08 gr (nol koma nol delapan gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 79/14324/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi

- Bahwa barang bukti milik terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1729/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang diperiksa oleh Kompol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "barang bukti milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,08 gr (nol koma nol delapan gram)** dengan nomor barang bukti 2623/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

- Bahwa terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAPIKA Alias PIKA Bin Alm. ASNAN** bersama-sama dengan saksi **ABDUL RASYID Alias RASYID Bin Alm. ARIFIN** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli sekira pukul 09.00 WIB Anggota Reskrim Polsek Kubu yang terdiri dari saksi Rizizcho A Murti, saksi Ridwan dan saksi Tri Whela Stiadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin didalam rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat saksi Haromin didalam rumah saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin ditemukan 1 (satu) buah alat hisap yang mana kaca pirexnya berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik list merah kosong serta 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, kemudian diakui oleh saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dibeli saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin dari sdr. Ides (DPO) dengan cara saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin jemput bersama dengan terdakwa di Jembatan Pendamaran, mendengar pengakuan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin tersebut selanjutnya saksi Rizizcho A Murti, saksi Ridwan dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



saksi Tri Whela Stiadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pos Security Garuda 7 PT. Jatim Jaya Perkasa, setelah di interogasi diakui terdakwa bahwa terdakwa ada pergi bersama dengan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin untuk membeli dan menjemput narkoba jenis sabu dari sdr. Ides di Jembatan Pendamaran, selanjutnya terdakwa, dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin sebanyak 1 (satu) buah kaca pirek berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu memiliki berat bersih **0,08 gr (nol koma nol delapan gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 79/14324/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi
- Bahwa barang bukti milik terdakwa dan saksi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Alm. Arifin adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1729/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang diperiksa oleh Kompol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "barang bukti milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,08 gr (nol koma nol delapan gram)** dengan nomor barang bukti 2623/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba"
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rizizhco A Murti, S.H., alias Ziko bin Murni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Kubu yang melakukan penangkapan terhadap Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin tersebut;
- Bahwa Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Simpang Damar RT 009 RW 005 Kepenghuluan Simpang Damar Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anggota Reskrim Polsek Kubu yang terdiri dari Saksi, saksi Ridwan dan Tri Whela Stiadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin di dalam rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat didalam rumah Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 2 (dua) buah alat hisap Narkoba / bong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop plastik yang diakui oleh Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Ides (DPO) dengan cara Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin jemput bersama dengan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) di Jembatan Pendamaran. Mendengar pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) di Pos Security Garuda 7 PT. Jatim Jaya Perkasa, setelah di interogasi diakui Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) bahwa Sapika Alias

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pika Bin Asnan (alm) ada pergi bersama dengan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin untuk membeli dan menjemput narkotika jenis sabu dari sdr. Ides di Jembatan Pendamaran. Selanjutnya Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

-Bahwa pada saat diinterogasi Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin telah menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) sebelum dilakukan penangkapan dan pada hari sebelumnya yaitu hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang mana sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Ides yang beralamatkan di Jalan Pusara Kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko dengan cara di beli sebanyak 1,5 gram / Ji yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian di jual dan sisa penjualan di konsumsi secara bersama-sama;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 2 (dua) buah alat hisap Narkoba / bong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah secop plastik;

-Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin baru kemudian Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm);

-Bahwa dari pengakuan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah mereka berdua;

-Bahwa dari pengakuan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ideh orang Bagansiapiapi;

-Bahwa dari pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) tujuan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual kembali;

-Bahwa dari pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm), narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sisanya untuk dipakai;

-Bahwa dari pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) mereka tidak ada hubungan hanya sebatas rekan kerja dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



-Bahwa Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

-Bahwa barang bukti handphone tersebut milik Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin yang dipergunakan sebagai alat kemonukasi terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ridwan Alias Wan Bin Nurjaya (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

-Bahwa benar Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

-Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Kubu yang melakukan penangkapan terhadap Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin tersebut;

-Bahwa Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Simpang Damar RT 009 RW 005 Kepenghuluan Simpang Damar Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anggota Reskrim Polsek Kubu yang terdiri dari Saksi, saksi Rizizhco A Murti dan Tri Whela Stiadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin di dalam rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat didalam rumah Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 2 (dua) buah alat hisap Narkoba / bong, 25 (dua puluh lima) bungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop plastik yang diakui oleh Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Ides (DPO) dengan cara Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin jemput bersama dengan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) di Jembatan Pendamaran. Mendengar pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) di Pos Security Garuda 7 PT. Jatim Jaya Perkasa, setelah di interogasi diakui Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) bahwa Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) ada pergi bersama dengan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin untuk membeli dan menjemput narkotika jenis sabu dari sdr. Ides di Jembatan Pendamaran. Selanjutnya Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

-Bahwa pada saat diinterogasi Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin telah menggunakan sabu-sabu bersama sama dengan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) sebelum dilakukan penangkapan dan pada hari sebelumnya yaitu hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang mana sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Ides yang beralamatkan di Jalan Pusara Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko dengan cara di beli sebanyak 1,5 gram / Ji yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian di jual dan sisa penjualan di konsumsi secara bersama-sama;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 2 (dua) buah alat hisap Narkoba / bong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop plastik;

-Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin baru kemudian Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm);

-Bahwa dari pengakuan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah mereka berdua;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ideh orang Bagansiapiapi;
- Bahwa dari pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) tujuan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm), narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sisanya untuk dipakai;
- Bahwa dari pengakuan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) mereka tidak ada hubungan hanya sebatas rekan kerja dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut milik Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin yang dipergunakan sebagai alat kemonukasi terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) ditangkap oleh anggota Polsek Kubu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sei Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) berangkat dari Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek revo warna merah menuju jembatan pedamaran Bagansiapiapi dengan janji oleh seseorang yang bernama Idas lalu sesampainya di jembatan Saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



melihat Idas memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi bersama Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) kembali ke Kubu, sesampainya kami di rumah Saksi, kami langsung memakai sabu-sabu tersebut sebanyak seperempat dari banyak nya sabu-sabu yang kami jemput tersebut;

-Bahwa sebelum Saksi dan Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) terlebih dahulu menghubungi Idas menggunakan handphone dan memberitahukan akan menjemput narkotika jenis sabu ke Bagansiapiapi;

-Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Idas tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

-Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan selebihnya merupakan titipan teman-teman Saksi bernama Toni, Sharul, Ridho, mereka menitipkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu;

-Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis sabu dari Idas lebih kurang sudah 2 (dua) kali;

-Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut Saksi langsung membagikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Saksi membagikan narkotika jenis sabu tersebut Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) tidak ikut membagikannya;

-Bahwa pada saat pembeli datang ke rumah Saksi, Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) tidak ada di rumah Saksi pada saat itu;

-Bahwa yang membayar narkotika jenis sabu tersebut adalah Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) dengan transfer;

-Bahwa Saksi dan Sapika alias Pika Bin Asnan (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

-Bahwa Saksi menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 79/14324/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, PT. Pegadaian Bagan Siapiapi telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



shabu dengan **berat kotor 1,05 gram** termasuk berat pembungkus 0,97 gram dengan **berat bersih 0,08 gram**;

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1729/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 40 mL milik ABDUL RASYID Als RASYID Bin ARIFIN (alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 40 mL milik SAPIKA Als PIKA Bin ASNAN (Alm) adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin ditangkap oleh anggota Polsek Kubu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sei Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin berangkat dari Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek revo warna merah menuju jembatan pedamaran Bagansiapiapi dengan janji oleh seseorang yang bernama Idas lalu sesampainya di jembatan Terdakwa melihat Ides memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin kembali ke Kubu, sesampainya kami di rumah Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin, kami langsung memakai sabu-sabu tersebut sebanyak seperempat dari banyaknya sabu-sabu yang kami jemput tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjaga di Pos Security PT Jatim;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu tujuan Terdakwa bersama Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin ke Bagansiapiapi adalah menjemput narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat menjemput narkotika jenis sabu tersebut, sepeda motor yang kami gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu bersama Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin lebih kurang sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa bekerja di PT Jatim Jaya Perkasa sebagai security;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin pulang ke Kubu ke rumah Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin dan disana kami menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diterima Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin pada saat itu sebanyak 1.5 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak dibayar secara tunai, namun setelah laku terjual baru dibayarkan melalui transfer dan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) buah plastik klip merah kosong;
- 2 (dua) alat hisap narkoba (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Simpang Damar, RT 009 RW 005, Kepenghuluan Simpang Damar, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid (dalam berkas terpisah) oleh anggota Tim Opsnal Polsek Kubu karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Rizizhco A Murti dan saksi Ridwan yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Kubu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Setelah memperoleh informasi tersebut, langsung dilakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Anggota Reskrim Polsek Kubu mengamankan saksi Abdul Rasyid di dalam rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 2 (dua) buah alat hisap Narkoba / bong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop plastik. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Abdul Rasyid yang dibeli dari sdr. Ides dengan cara saksi Abdul Rasyid jemput bersama dengan Terdakwa di Jembatan Pendamaran. Kemudian Anggota Reskrim Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pos Security Garuda 7 PT. Jatim Jaya Perkasa dan disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0.08 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 79/14324/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1729/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ides dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



berangkat dari Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa menuju jembatan pedamaran Bagansiapiapi, sesampainya di jembatan sdr. Ides memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid, yang mana pembayaran dilakukan melalui transfer setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dan yang mentransfer uang tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid kembali ke rumah saksi Abdul Rasyid di Kubu, lalu Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama sebanyak seperempat;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm)** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian “**Menawarkan untuk dijual**” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian **"Menjual"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **"Membeli"** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan **"Menerima"** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian **"Menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **"Menyerahkan"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Simpang Damar, RT 009 RW 005, Kepenghuluan Simpang Damar, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid (dalam berkas terpisah) oleh anggota Tim Opsnal Polsek Kubu karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Rizizhco A Murti dan saksi Ridwan yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Kubu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Simpang Damar, RT-009/RW-005, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Setelah memperoleh informasi tersebut, langsung dilakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Anggota Reskrim Polsek Kubu mengamankan saksi Abdul Rasyid di dalam rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 2 (dua) buah alat hisap Narkoba / bong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sekop plastik. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Abdul Rasyid yang dibeli dari sdr. Ides dengan cara saksi Abdul Rasyid jemput bersama dengan Terdakwa di Jembatan Pendamaran. Kemudian Anggota Reskrim Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pos Security Garuda 7 PT. Jatim Jaya Perkasa dan disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0.08 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 79/14324/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1729/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ides dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa menuju jembatan pedamaran Bagansiapiapi, sesampainya di jembatan sdr. Ides memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid, yang mana pembayaran dilakukan melalui transfer setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dan yang mentransfer uang tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid kembali ke rumah saksi Abdul Rasyid di Kubu, lalu Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama sebanyak seperempat;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap diatas maka perbuatan Terdakwa dengan cara menjemputnya bersama-sama dengan saksi Abdul Rasyid di jembatan pedamaran Bagansiapiapi tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi perbuatan **membeli narkotika golongan I**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk membeli Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas perbuatan pembelian narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid berangkat dari Kubu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa menuju jembatan pedamaran Bagansiapiapi, sesampainya di jembatan sdr. Ides memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid, yang mana pembayaran dilakukan melalui transfer setelah narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku terjual dan yang mentransfer uang tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Rasyid kembali ke rumah saksi Abdul Rasyid di Kubu. Maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah plastik klip merah kosong, 2 (dua) alat hisap narkoba (bong), 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapika Alias Pika Bin Asnan (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) buah plastik klip merah kosong;
- 2 (dua) alat hisap narkoba (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Rasyid alias Rasyid bin alm. Arifin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Jumieko Andra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2024/PN Rhl